




# PROFIL

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jl. Willem AS No. 03 Palangka Raya

Phone : 0536 - 3241036

Website : <https://kesbangpol.kalteng.go.id>

## VISI & MISI

### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**VISI**  
**KALTENG MAKIN "BERKAH"**  
*(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)*

**MISI**

- 1 Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan
- 2 Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Mengantisipasi Perubahan Global
- 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
- 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
- 5 Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender

H. Sugianto Sabran  
H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M



Dr. H. M. KATMA F. DIRUN,  
SE, MM Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, diantaranya adalah :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
4. Penanganan konflik sosial;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan (pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25)

## DASAR HUKUM

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- d. Bidang Politik Dalam Negeri
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.


## JENIS PELAYANAN

1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan.
2. Pelaporan atau pemberitahuan keberadaan ormas berbadan hukum atau telah memiliki SKT dan memiliki kepengurusan di daerah.
3. Surat Keterangan Penelitian

## LINK APLIKASI PELAYANAN

1. <https://sitamas.kalteng.go.id>
2. <https://sicantik.go.id>

## STRUKTUR ORGANISASI



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Optimalisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas bertempat di Ruang (Vicon) Badan Kesbangpol Prov. Kalteng Tahun 2023



Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Di depan TVRI Kalteng Tahun 2023

